



P U T U S A N

NOMOR 493/ PID.SUS/ 2020/ PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 31 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Masjid Jabal Nur Kelurahan Tiro
Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota
Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/57/IV/2020/Rekrim, tanggal 14 April 2020 mulai berlaku tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 30 Halaman PUTUSAN NOMOR : 493/ PID.SUS/ 20120 PT.MKS



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 18 September 2020. sampai dengan tanggal 16 Nopember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samiruddin S.H., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No 162 Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 134Pid.Sus/2020/PN Pre tanggal 20 Juli 2020;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Parepare, Nomor 134/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Pre, tanggal 13 Agustus 2020, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-54/PARE/ Euh.2/ 06/ 2020, tanggal 12 Juni 2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa, pada tahun 2018 yang tidak diingat lagi hari dan tanggal pastinya sampai dengan bulan Desember tahun 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Jabal Nur Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berhak memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa menyetubuhi Anak saksi korban, ketika Anak saksi korban berusia 12 (duabelas)



tahun sebagaimana diterangkan dalam **Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil**, yang dikeluarkan di Kota Parepare pada tanggal 10 September 2019 oleh SAIFULLAH, S.IP, Pejabat Pencatatan Sipil Kota Parepare, yang menerangkan bahwa Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :7372-LT13062016-1280, bahwa di Parepare pada tanggal **Tigabelas Agustus tahun Duaribu lima** telah lahir korban anak ke Satu;

Bahwa terdakwa menyetubuhi Anak saksi korban dengan cara sebelum terdakwa menyetubuhi Anak saksi korban, terdakwa membujuk dengan meminjamkan handphone miliknya dan merayu dengan mengatakan "TIDAK APA-APA JI, TIDAK SAKIT JI, SEMPIT JI LAGI NANTI" dan juga mengancam dengan mengatakan "KALO KAU TANYA MAMAMU, SAYA BUNUH MAMAMU", kemudian terdakwa menarik Anak korban ketempat tidur kemudian membaringkan dengan posisi terdakwa diatas tubuh Anak saksi korban sambil mencium pipi dan bibir dari Anak saksi korban dan memegang buah dada dan menghisapnya lalu menyingkap baju gamis yang digunakan Anak saksi korban kemudian membuka celana dalam Anak saksi korban dan juga terdakwa membuka celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak saksi korban dengan cara didorong keluar masuk secara berulang kali, karena merasa kesakitan Anak saksi korban meronta melakukan perlawanan dengan mendorong tubuh terdakwa namun terdakwa tetap menindih Anak saksi korban hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) yang kemudian di tumpahkan di atas tempat tidur;

Bahwa terdakwa menyetubuhi korban telah berulang kali sejak berumur 12 tahun yaitu pada tahun 2018 yang tidak diingat lagi hari dan tanggal pastinya sampai dengan bulan Desember tahun 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah kos terdakwa dan juga di rumah adik terdakwa tidak jauh dari rumah terdakwa dengan alamat yang sama di Jalan Jabal Nur Kelurahan Tiro Somepe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare terdakwa, dengan cara setiap kali menyetubuhi posisi terdakwa selalu berada diatas dan memaksa membuka celana Anak korban agar mau dan bersedia brsetubuh dengannya dan anak korban selalu meronta dan merasa kesakitan dengan cara menahan badan terdakwa pada saat terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penisnya) kedalam



kemaluan (Vagina) Anak saksi korban hal tersebut dilakukan terdakwa dalam keadaan sadar diri dan untuk melampiaskan nafsunya;

Bahwa terdakwa adalah ayah tiri dari Anak saksi korban karena terdakwa telah menikahi ibu kandung dari Anak saksi korban semenjak tahun 2011 yang mana saksi ibu korban berstatus sebagai janda dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Anak saksi korban dan saudara saksi korban, dan kesemuanya tinggal serumah bersama terdakwa dan dalam pengasuhan oleh terdakwa;

Bahwa berdasarkan Visum et Revertum oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Andi Makkasau Kota Parepare nomor : 371/17/RSUD ANDI MAKKASAU/IV/2020, Tanggal 17 April 2020 an. NUR PUTRI Alias PUTRI dengan Kesimpulan : Diagnosa SELAPUT DARAH TIDAK UTUH, kelainan-kelainan itu disebabkan oleh : DIDUGA ADA GESEKAN BENDA TUMPUL;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sehingga Anak saksi NUR PUTRI Alias PUTRI Binti HENDRA merasa trauma dan malu dan akhirnya terdakwa dilaporkan perbuatannya ke Kepolisian Resort Parepare untuk di proses secara hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) dan Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa, pada tahun 2016 diingat lagi hari dan tanggal pastinya sampai dengan terakhir pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar antara pukul 14.00 wita dan pukul 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Jabal Nur Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berhak memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan**



kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu mulihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak saksi korban yang saat itu masih berumur 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil, yang dikeluarkan di Kota Parepare pada tanggal 10 September 2019 oleh SAIFULLAH, S.IP, Pejabat Pencatatan Sipil Kota Parepare, yang menerangkan bahwa Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :7372-LT13062016-1280, bahwa di Parepare pada tanggal **Tigabelas Agutus tahun Duaribu lima** telah lahir **NUR PUTRI** anak ke Satu, perempuan dari **Ibu KARINA**;

Bahwa terakwa melakukan pencabulan di dalam rumah kos terdakwa dan didalam rumah adik terdakwa bernama RUSDY serta di semak-semak dibelakang rumah adik terdakwa di Jalan Jabal Nur Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare dengan cara terdakwa meraba payudara sambil mencium bibir Anak saksi korban lalu membuka celananya dan setelah itu terdakwa meraba alat kemaluan dari korban dengan tangan kanan sambil membuka celana terdakwa sendiri dan kemudian menggesek-gesekkan alat kelamin (penis) terdakwa ke alat kemaluan (vagina) saksi anak korban dan terdakwa merasakan nikmat dan enak;

Bahwa setiap ingin mencabuli terdakwa membujuk dengan meminjamkan Handphone miliknya dan merayu dengan mengatakan "TIDAK APA-APA JI, TIDAK SAKIT JI, SEMPIT JI LAGI NANTI" dan juga mengancam dengan mengatakan "KALO KAU TANYA MAMAMU, SAYA BUNUH MAMAMU";

Bahwa terdakwa melakukan pencabulan Anak saksi korban sudah beulang kali yang tidak diingat lagi hari dan tanggal pastinya sejak tahun 2016 sampai dengan terakhir pada hari minggu tanggal 12 April 2020 sekitar antara



pukul 14.00 wita dan pukul 20.00 wita bertempat di rumah kos terdakwa di Jalan Jabal Nur Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare yang pada saat itu Anak saksi korban sedang berbaring di tempat tidur sedangkan terdakwa tidur di lantai bersama dengan ibu Anak saksi korban yaitu saksi satu disamping tempat tidur tersebut dan ketika Anak saksi korban berdiri dan hendak turun ke bagian bawah rumah untuk mengambil air minum, terdakwa langsung memegang alat kemaluan Anak saksi korban dari luar baju, yang mana pada saat itu saksi satu sedang sakit dan baring membelakangi terdakwa sehingga tidak melihat dan tidak mengetahui kejadian tersebut;

Bahwa terdakwa adalah ayah tiri dari Anak saksi korban karena terdakwa telah menikahi ibu kandung dari Anak saksi korban semenjak tahun 2011 yang mana saksi satu berstatus sebagai janda dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Anak saksi korban dan saudara saksi korban, dan kesemuanya tinggal serumah bersama terdakwa dan dalam pengasuhan oleh terdakwa;

Bahwa berdasarkan Visum et Revertum oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Andi Makkasau Kota Parepare nomor : 371/17/RSUD ANDI MAKKASAU/IV/2020, Tanggal 17 April 2020 an. NUR PUTRI Alias PUTRI dengan Kesimpulan : Diagnosa SELAPUT DARAH TIDAK UTUH, kelainan-kelainan itu disebabkan oleh : DIDUGA ADA GESEKAN BENDA TUMPUL;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi satu merasa trauma dan malu dan akhirnya perbuatan terdakwa dilaporkan ke Kepolisian Resort Parepare untuk di proses secara hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 10 Agustus 2020, Nomor Reg Perk. PDM-54/PARE/Euh.2/ 06/ 2020, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan Tindak Pidana Perlindungan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) dan Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapanratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan pidana kurungan, dikurangi selama terdakwa di tahan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju gamis batik bermotif gajah.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan tanggal 13 Agustus 2020, yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa sopan dan jujur dalam persidangan;
3. Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
4. Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 134/ Pid.Sus/ 2020/ PN Pre, pada tanggal 13 Agustus 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **“Dengan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan oleh Orang Tua Secara Berlanjut”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju gamis batik bermotif gajah.Dikembalikan kepada Anak Korban Nur Putri Alias Putri Binti Hendra;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Parepare, masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 20/ Akta Pid./ 2020/ PN Pre, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 20/ Akta Pid./ 2020/ PN Pre;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 2 September 2020 telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd) oleh majelis hakim judex factie Pengadilan Negeri Parepare dalam mengadili dan menyatakan menolak pledoi penasihat hukum Terdakwa.

Dalam perkara a quo surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Terdakwa bersifat Alternatif yakni, pasal 76D Jo pasal 81 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anaka Jo Pasal 64 ayat (1) Sementara itu pledoi dari penasihat hukum Terdakwa yang menerangkan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas serta uraian perbuatan Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan merupakan perbuatan yang didakwakan sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga dakwaan dan



Tuntutan jaksa penuntut umum harus batal demi hukum dan tidak dapat diterima.

ARGUMENTASI HUKUM

Meminjam definisi surat dakwaan yang dirumuskan Abdul Karim Nasution (definisi yang sangat representatif dan sesuai dengan KUHP), surat dakwaan adalah suatu akte yang memuat suatu rumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan yang bila ternyata cukup terbukti Terdakwa dapat dijatuhkan hukuman.

Selanjutnya surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Adapun syarat formil yang dimaksud harus memuat hal-hal yang berhubungan dengan tanggal surat dakwaan dan ditandatangani jaksa penuntut umum dan hal-hal yang terkait dengan identitas Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat materil adalah syarat yang memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai semua unsur tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti). Dalam hal surat dakwaan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka surat dakwaan tersebut dianggap sebagai suatu surat dakwaan kabur yang mengakibatkan surat dakwaan dan tuntutan batal demi hukum.

Merujuk pada surat dakwaan Jaksa Penuntut umum dalam perkara a quo, surat dakwaan sama sekali tidak memenuhi syarat materil sebuah surat dakwaan. Syarat materil yang dimaksud meliputi: surat dakwaan tidak dibuat berdasarkan berkas acara pemeriksaan dari penyidik Polri demikian pula dalam tuntutan jaksa penuntut umum hanya didasari dengan khayalan semata jaksa penuntut umum untuk bagaimana menghukum Terdakwa selain syarat materil tersebut surat dakwaan tersebut telah diabaikan.

Surat Tuntutan Dibuat tidak Berdasarkan hasil Pemeriksaan persidangan dan Berita acara Pemeriksaan Penyidik



Jika kita cermati secara seksama, konstruksi hukum surat Tuntutan yang dibuat dan disusun jaksa penuntut umum tidak berdasarkan fakta-fakta. Hal ini terbukti dengan diabaikannya bukti-bukti dan keterangan Terdakwa dan Hakim judex factie yang dijadikan dasar semata mata hanya adalah keterangan saksi korban dan saksi verbalisan dalam persidangan.

Adapun pengabaian bukti-bukti dan keterangan saksi yang kami maksud adalah hasil keterangan saksi-saksi

1 Saksi anak korban, tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Sardy alias sardy bin naja yang merupakan ayah tiri anak saksi terhadap diri anak saksi;
- Bahwa Terdakwa telah mencabuli dan menyetubuhi Anak aksi lebih dari 1 (satu) kali tepatnya sejak Anak Saksi masih berumur 7 (tujuh) tahun sampai dengan 14 (empat belas) tahun, pada tahun 2012 sampai dengan pada bulan April Tahun 2020 sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi, berawal ketika pada hari minggu tanggal 12 april Tahun 2020 sekitar pukul 20.00 WITA Pada saat itu anak saksi sedang berbaring ditempat tidur , sedangkan terdakwa juga sedang berbaring dengan saksi Karina yang merupakan Ibu kandung Anak saksi, kemudian anak saksi berdiri lalu lewat tepat diatas kepala dari terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa langsung memegang kemaluan (VAGINA) Anak saksi dengan menggunakan tangannya namun saat itu saksi Karina tidak melihat perbuatan Terdakwa karena posisi Saksi Karina sedang membelakangi Terdakwa.
- Bahwa selain mencabuli Anak saksi terdakwa juga menyetubuhi anak saksi berulang kali tepatnya sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 bertempat ddalam rumah Saudari YULIANA yakni tante dari anak saksi yang terletak di Jalan Mesjid jabal nur Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.
- Bahwa untuk kejadian persetubuhan, pertama kali terjadi pada tahun 2017. Saat itu terdakwa menyetubuhi anak saksi dengan cara berawal



ketika saksi karina yang merupakan Ibu dari Anak saksi sedang berada di Luar Kota karena bekerja sebagai penyanyi keliling meninggalkan anak saksi berdua dengan terdakwa di rumah, kemudian terdakwa menghampiri anak saksi lalu menarik anak saksi ketempat tidur lalu terdakwa membaringkan anak saksi diatas tempat tidur sambil mencium pipi dan bibir anak saksi, lalu terdakwa memegang dan juga menghisap buah dada anak saksi, kemudian terdakwa membuka baju serta celana dalam anak saksi dan kemudian terdakwa ikut membuka celananya, selanjutnya terdakwa langsung memansukkan ala kelaminnya (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi sambil mendorong masuk alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) anak saksi , hingga air mani (sperma) dari terdakwa keluar dan ditumpahkan diatas kasur.

- Bahwa sebelum terdakwa menyetubuhi anak saksi, anak saksi sempat melakukan perlawanan dengan cara mendorong/menahan tubuh dari terdakwa . Namun terdakwa masih tetap menindih anak saksi hingga air mani (sperma) dari terdakwa keluar dan ditumpahkan di kasur.
- Bahwa selanjutnya untuk kejadian terakhir terjadi pada bulan Desember 2019 tepatnya di Jalan mesjid Jabal Nur kelurahan tiro some kecamatan bacukiki barat kota parepare. Terdakwa menyetubuhi anak saksi dengan cara awalnya anak saksi sedang sendirian dan sementara mencuci piring didalam rumah, tiak lama kemudian datang Terdakwa mengetuk pintu lalu menyuruh saksi untuk membukakan pintu rumah dengan maksud ingin mengambil charger (chase handphone). Setelah anak saksi membuka pintu, terdakwa masuk ke dalam rumah lalu terdakwa langsung menutup kembali pintu tersebut. Kemudian terdakwa langsung membaringkan anak saksi ditempat tidur sambil memeluk Dan mencium bibir anak saksi, setelah itu terdakwa membuka/ mengangkat setengah baju anak saksi, serta membuka celana dalam anak saksi, kemudian terdakwa juga ikut membuka celana luar dan celana dalamnya sampai lutut, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (PENIS) kedalam alat kemaluan (VAGINA) anak saksi sambil mendorong keluar masuk alat kelaminnya tersebut, dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara saksi Karina dari luar rumah , sehingga terdakwa langsung berdiri sambil menaikkan



celananya sedangkan anak saksi langsung keluar rumah karena merasa takut kepada saksi Karina

- Bahwa sebelum mencabuli anak saksi, terdakwa selalu meminjamkan handpone miliknya kepada anak saksi sedangkan sebelum menyetubuhi anak saksi, terdakwa selalu membujuk dan merayu anak saksi dengan berkata “ TIDAK APA-APA JI, TIDAK SAKIT JI, NANTI SEMPITJI KEMBALI”. Selain itu setelah menyetubuhi anak saksi, terdakwa pernah menjanjikan akan membelikan handphone baru kepada anak saksi ;
- Bahwa selain membujuk anak saksi , terdakwa juga pernah mengancam anak saksi jika anak saksi memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi Karina maka terdakwa akan membunuh saksi Karina, hingga anak saksi menjadi takut dan hanya diam serta pasrah saat disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa sering mencabuli dan menyetubuhi anak saksi tersebut mulai ketahuan oleh saksi Karina , pada bulan Desember 2019 disaat terdakwa terakhir kali menyetubuhi anak saksi, dimana saat itu terdakwa masih menindih anak saksi lalu saksi Karina datang dan melihat terdakwa sedang menindih anak saksi, sehingga terdakwa berdiri sambil menaikkan celananya sedangkan anak saksi langsung keluar dari rumah karena merasa takut kepada saksi Karina. Selang beberapa hari kemudian saksi Karina lalu mengajak anak saksi ke rumah tante anak saksi, dan setelah Tante dari anak saksi menanyakan perihal kejadian tersebut, anak saksi lalu mengakui dan berterus terang jika terdakwa sering mencabuli dan menyetubuhi anak saksi . Selanjutnya saksi Karina melaporkan perbuatan terdakwa kepada polisi agar perbuatan terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa terdakwa mencabuli anak saksi saat anak saksi berumur 7 (tujuh) sampai dengan 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak saksi merasakan perih sakit pada bagian kemaluan (VAGINA) dan ada sedikit dari darah yang keluar dari kemaluan (VAGINA) anak saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan, anak saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti berupa pakaian tersebut adalah milik saksi;



Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa keberatan dan menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah mencabuli dan menyetubuhi anak saksi. Selain itu terdakwa juga keberatan dengan keterangan anak saksi dan menerangkan bahwa pada saat saksi Karina melihat terdakwa menindih anak saksi terdakwa belum melakukan apa-apa (menyetubuhi) anak saksi;

2. Saksi satu ,

- dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh suami kedua saksi yakni terdakwa SARDY Alias Sardi Bin Naja terhadap anak kandung saksi yakni anak korban :
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 12 April 2020 , bertempat di dalam rumah saksi tepatnya di jalan Mesjid Jabal Nur , Kel. Tiro Sompe , Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.
- Bahwa terdakwa sudah berkali-kali mencabuli dan menyetubuhi anak korban Nur Putri Alias Putri Bin Hendra.
- Bahwa awalnya saksi tidak melihat atau menyaksikan langsung kejadian tersebut karena saat itu saksi sedang bekerja diluar kota sebagai penyanyi Elektan antar satu Desa ke Desa lain. Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah saksi pulang dan tiba di rumah, saat itu saksi sempat melihat terdakwa sedang berada di dalam kamar dengan posisi sedang menindih badan anak korban;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut, saksi sempat bertanya kepada terdakwa kenapa terdakwa menindih tubuh anak korban namun saat itu terdakwa bersumpah bahwa terdakwa tidak mencabuli ataupun menyetubuhi anak korban. Sehingga saksi percaya dengan Terdakwa. Namun selang beberapa waktu kemudian, saksi merasa curiga dengan terdakwa dan berpikir bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak pantas kepada anak korban, karena saksi sering mendapati terdakwa naik dilantai dua menemui anak korban. Sehingga akhirnya saksi dan adik saksi yakni saksi DEWI mulai memberanikan diri untuk bertanya kepada anak korban mengenai hal yang saksi selama ini ,



dan saat itu anak korban pun mengaku dan berterus terang bahwa dirinya sering dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa, terakhir anak korban dicabuli yaitu pada hari minggu 12 April 2020;

- Bahwa anak korban menyampaikan kepada saksi, bahwa terdakwa mencabuli anak korban dengan cara terdakwa memegang kemaluan (VAGINA) anak korban. Selain itu terdakwa juga menyetubuhi anak korban, Namun anak korban tidak menyampaikan kepada saksi cara terdakwa menyetubuhi anak korban ;
- Bahwa sebelum mencabuli dan menyetubuhi anak korban, terdakwa mengancam anak korban jika anak korban memberitahukan perbuatan tersebut kepada saksi, maka terdakwa akan membunuh saksi;
- Bahwa terdakwa mencabuli anak korban saat anak korban berumur 7 (tujuh) sampai dengan 13 (tiga belas) tahun. Sedangkan terdakwa menyetubuhi anak korban saat anak korban berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasakan perih sakit pada bagian kemaluan (VAGINA) dan ada sedikit darah yang keluar dari kemaluan (VAGINA) anak korban. Selain itu anak korban juga menjadi pendiam dan jarang bicara;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan saat anak korban 5 (dalam) tahun, anak korban tinggal dan diasuh oleh dengan saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi merasa sangat kecewa dengan perbuatan terdakwa kepada anak korban sehingga saat ini memutuskan untuk berpisah (bercerai) dengan terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan, saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti berupa pakaian tersebut adalah milik anak korban;

Tanggapan Terdakwa :

- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membantah dan tidak membenarkan/ keberatan ;
KETERANGAN TERDAKWA
- Bahwa terdakwa telah mencabuli anak korban sebanyak 3 (tiga) kali. Sejak tahu 2016, untuk kejadian pertama bertempat didalam rumah adik



terdakwa kemudian untuk kejadian kedua pada tahun 2017 dibelakang rumah adik terdakwa tepatnya di semak-semak dan kejadian ketiga pada tahun 2019 bertempat dilantai 2 di dalam rumah adik terdakwa tepatnya di jalan Jabal Nur Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat , Kota Parepare;

- Bahwa terdakwa mencabuli anak korban dengan cara untuk kejadian pertama terdakwa memanggil anak korban turun dari lantai dua kelantai satu, setelah anak korban berada dilantai satu , terdakwa mulai meraba payu dara anak korban sambil mencium bibirnya, lalu terdakwa membuka celana anak korban , kemudian terdakwa meraba alat kemaluan anak korban setelah itu terdakwa membuka celana terdakwa dan celana anak korban lalu terdakwa menggesek-gesek alat kelamin terdakwa (PENIS) ke alat kemaluan (VAGINA) anak korban hingga air (Sperma) terdakwa keluar ;
- Bahwa kemudian untuk kejadian yang kedua kalinya berselang kurang lebih sekitar 15 (lima belas) hari, pada waktu malam hari terdakwa menyuruh anak korban membeli obat nyamuk , setelah itu terdakwa pergi kebelakang rumah di semak-semak menunggu anak korban, setelah anak korban datang terdakwa lalu memanggil anak korban ke semak-semak kemudian terdakwa meraba-raba dan membuka celana anak korban serta celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa membaringkan anak korban di tanah di dekat batu, lalu terdakwa menggesek-gesek alat kelamin (PENIS) terdakwa ke alat kemaluan (VAGINA) anak korban hingga sperma terdakwa keluar, selanjutnya berselang kurang lebih 15 (lima belas) hari kemudian, terdakwa kembali mencabuli anak korban untuk ketiga kalinya bertempat di dalam WC dengan cara-cara yang sama dengan kejadian pertama dengan kedua;
- Bahwa selain mencabuli anak korban, terdakwa juga telah menyetubuhi anak korban sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Desember 2019 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di dalam rumah terdakwa tepatnya jalan Jabal Nur, Kel. Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa menghampiri anak korban yang saat itu sedang berada di lantai dua, setelah itu terdakwa meraba-raba alat kemaluan anak korban sambil



mencium bibir anak korban, lalu terdakwa membuka celana terdakwa dan celan anak korban, kemudian terdakwa membaringkan anak korban membaringkan diatas tempat tidur dan menindih anak korban sambil memasukkan alat kelamin (PENIS) terdakwa kedalam alat kemaluan (VAGINA) anak korban sambil menggerakkan pantat terdakwa naik turun hingga air mani (sperma) saya keluar dan ditumpahkan diatas ditempat tidur;

- Bahwa tiap kali terdakwa menyetubuhi anak korban , anak korban meronta-ronta karena merasakan sakit dan anak korban juga selalu menahan badan terdakwa saat terdakwa hendak memasukkan alat kelamin (PENIS) terdakwa ke dalam alat kemaluan (VAGINA) anak korban;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam ataupun menjanjikan sesuatu kepada anak korban agar mau bersetubuh dengan terdakwa, akan tetapi terdakwa selalu memaksa anak korban agar mau dan bersedia bersetubuh dengan terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa mencabuli dan menyetubuhi anak korban , anak korban masih tergolong sebagai anak dibawah umur karena pada saat itu anak korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan juga masih berstatus pelajar SD serta belum pernah menikah;
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi Karina sejak tahun 2011 dan setelah terdakwa menikah dengan saksi Karina , terdakwa tinggal serumah dengan Karina dan juga kedua anaknya yaitu anak korban dan Muhammad Saputra di jalan Mesjid Jabal Nur, Kel. Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat , Kota Parepare;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami anak korban setelah dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut adalah milik anak korban;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa terhadap anak korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Bahwa Terdakwa menjelaskan jika pada saat diambil keterangannya dalam berita acara permintaan keterangan oleh penyidik telah melakukan kekerasan dan penekanan terhadap diri Terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas patut lah dijadikan dasar untuk menentukan bahwa TERDAKWA tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana putusan majelis hakim Judex factie atas perkara a quo, oleh karena saksi tersebut diatas memiliki kepentingan dan kedudukan saksi hanya sebagai yang hanya diberitahukan/mendengar dari orang lain (Testimonim de audi tu) atas perkara a quo;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang tidak bersesuaian tersebut diatas sangat diragukan kebenarannya dan terkesan ada upaya untuk menjebak Terdakwa, nampak daripada keterangan para saksi-saksi dari kepolisian penuh dengan rekayasa dan sangat di pastikan bahwa keterangan para saksi dari petugas kepolisian adalah copy paste yang bertujuan untuk menyamakan keterangan sehingga dengan konstruksi keterangannya yang dibuat, sangat kental dengan upaya rekayasa dan terkesan memiliki kesesuaian keterangan yang dapat dijadikan alat bukti, walaupun sesungguhnya adalah bentuk KEBOHONGAN BESAR yang semata mata hanya untuk menjadikan semacam kebenaran yang kongkrit, demikian pula rekan Jaksa Penuntut Umum telah menggelapkan salah satu saksi dan hanya membacakan keterangan saksi dengan alasan saksi telah disumpah dan cukup hanya dibacakan saja didepan persidangan, namun jaksa penuntut umum tidak menjelaskan alasan ketidak hadiran saksi yang hingga akhir persidangan sama sekali tidak pernah dihadapkan didepan persidangan sedangkan saksi saat ini juga berada disekitar rumah Terdakwa dan tidak memiliki kesibukan seperti orang lain pada umumnya;

Bahwa dari awal penangkapan Terdakwa, telah terjadi penyalagunaan wewenang oleh petugas kepolisian yang mana pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa SARDY Alias SARDY Bin NAJA Petugas tidak melakukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam KUHP, bahwa tindakan penangkapan hanya dilakukan



terhadap seseorang yang sedang melakukan perbuatan pidana dan atau terhadap setiap orang yang telah secara berturut turut dipanggil dihadapan pejabat, bahwa keanehan lain adalah dari keterangan anak saksi yang menyatakan bahwa pada saat Terdakwa mencabuli atau menyetubuhi anak saksi meraskan kesakitan divaginanya dan sempat melakukan perlawanan dengan cara merontah dan menendang Terdakwa, disisi lain keterangan anak saksi yang menyatakan Terdakwa melakukan secara berulang-ulang, dan bagaimana mungkin tindakan pencabulan atau menyetubuhi anak saksi secara berulang-ulang ditempat atau rumah yang sangat padat penduduk apalagi menurut keterangan saksi anak bahwa terdakwa mencabuli atau menyetubuhi anak saksi sekitar pukul 11.30 wita, artinya pada saat waktu sebagaimana dimaksud terjadinya peristiwa sangat tidak logis (tidak masuk akal) oleh karena disekitar rumah yang dimaksud cukup ramai aktifitas masyarakat dimana samping kiri kanan rumah tante anak saksi adalah aktifitas jual-jualan dan ramai, apalagi rumah tante anak saksi hanya dinding papan, artinya sekecil apapun suara dari dalam rumah tersebut akan terdengar oleh orang diluar rumah;

Bahwa dari keterangan saksi anak yang menyatakan Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak saksi dimulai pada saat saksi berumur 7 tahun sampai dengan umur 14 tahun (Hal 7);

Bahwa anak saksi menyatakan kejadian persetubuhan berawal dimulai pada bulan april 2020 (Hal 7), sedangkan pada keterangan saksi lainnya anak saksi disetubuhi oleh Terdakwa dimulai pada tahun 2017 terjadi dirumah YULIANA (Hal 8);

Bahwa saksi anak menyatakan terakhir kalinya Terdakwa menyetubuhi anak saksi pada bulan desember 2019, (Hal 8-9) sedangkan pada keterangan saksi lainnya bahwa pertama kali terdakwa mencabuli anak saksi pada saat anak saksi berumur 7 sampai dengan berumur 13 tahun (hal 10);

Bahwa keterangan saksi Karina menyatakan bahwa Terdakwa menyetubuhi anak saksi pada hari minggu tanggal 12 April 2020 (Hal 10);



Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi dan saksi Karina yang menimbulkan ketidak sinkoranan keterangan, menggambarkan adanya kejanggalan dalam setiap tahapan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, demikian pula keterangan saksi yang tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan, maupun tindakan pemeriksaan oleh Penyidik yang dalam keterangannya menyatakan bahwa pada saat dimulainya penyidikan, Terdakwa telah disampaikan hak-haknya, namun semua itu hanya omongan hampa belaka saksi, terbukti bahwa saksi sama sekali tidak menyediakan Penasehat hukum/Advokat pada saat Terdakwa dimintai keterangannya, sehingga tindakan penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah cacat hukum, karena bertentangan dengan ketentuan KUHAP sebagaimana diatur didalam pasal 56 ayat (1) yang berbunyi : Dalam hal Tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka;

Bahwa pasal 114 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHAP sudah menegaskan bantuan hukum (Penasehat Hukum) wajib disediakan oleh pejabat yang memeriksa disemua tingkat pemeriksaan, sehingga apabila pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan tersebut akibat hukumnya adalah Berita acara pemeriksaan, dakwaan atau tuntutan dari Penuntut umum adalah tidak sah sehingga batal demi hukum;

Bahwa akibat hukum diatas dapat dilihat dalam YURISPRUDENSI putusan MARI No.1565 K. Pid/1991 Tertanggal 16 september 1993 yang pokoknya menyatakan “ Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk Penasehat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan Penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima;



Putusan MARI No.367.K/Pid/1998 tertanggal 29 mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan “ Bahwa bila tidak diampingi oleh Penasehat hukum ditingkat penyidikan maka bertentangan dengan pasal 56 KUHAP hingga BAP penyidikan dan penuntutan umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima ,walaupun disidang Pengadilan didampingi Penasehat Hukum;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dimana tidak dipenuhinya hak-hak tersangka atau terdakwa yaitu hak didampingi penasehat hukum pada saat diperiksa (hak atas bantuan hukum)sehingga jika hak tersebut tidak dipenuhi ,maka tak sah lah BAP itu,dan seterusnya dakwaan,Tuntutan dan putusan yang dihasilkan atas Didasarkan dari BAP yang tak sah menjadi tak sah pula ;

Oleh karena itu sangat terang bagi kita bahwa Majelis Hakim judex factie dalam menilai keterangan-keterangan saksi maupun tedakwa hanya didasarkan atas unsur subjektifitas terhadap diri Terdakawa hal ini di perkuat dengan dijadikannya acuan dalam mempertimbangkan perbuatan Teradakwa sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh curzon LB Curzon dalam bukunya “Criminal Law” (london, M & E Pitman publishing : 1970 yang menjelaskan “bahwa untuk mempertanggung jawabkan seseorang dan karenanya mengenakan pidana terhadapnya, tidak boleh ada keraguan sedikitpun pada diri hakim tentang kesalahan Terdakwa”;

Sangat beralasan jika penasehat hukum Terdakwa menyatakan bahwa telah terjadi “praktik mafia hukum” yang dibangun aparat penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi, terutama Rekan Penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ,Rekan jaksa penuntun umum dan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Parepare dalam prakara a quo;

Indikasi kecurigaan tersebut semakin kuat dengan “dipretelinya” fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam putusan perkara a quo, keterangan saksi yang hanya dibacakan oleh Jaksa penuntut umum dan tanpa alasan yang jelas rekan Jaksa Penuntut umum hanya



membacakan dengan alasan saksi telah disumpah, namun tidak menjelaskan alasan ketidakhadiran saksi tersebut;

Disamping "telanjangnya" kegagalan putusan perkara a quo kami juga berpendapat putusan perkara a quo terdapat ketidak sempurnaan dan ketidak kelengkapan pertimbangan majelis hakim

Pengadilan Negeri Parepare meliputi :

- Pertimbangan majelis hakim hanya mengacu pada keterangan saksi-saksi dari kepolisian yang jelas memiliki kepentingan, dan saksi yang hanya mendengar dari orang lain Testimoni de audi tu
- Pertimbangan majelis hakim terkait dengan pembuktian tindak pidana keluar melenceng dari fakta-fakta persidangan dan Keterangan Terdakwa yang telah dikonstruksikan oleh Penyidik, walaupun nyata dalam fakta persidangan bantahan Terdakwa atas Berita acara Penyidik maupun Dakwaan Rekan Jaksa Penuntut umum
- Pertimbangan majelis hakim bertindak seolah-olah tidak ada maksud untuk menggali fakta-fakta hukum yang sesungguhnya

Sebelum kami dalilkan hal-hal yang menjadi dasar untuk menyatakan bahwa Terdakwa SARDY Alias SARDY Bin NAJA tidak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana pertimbangan mejelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Parepare dalam mengadili dan memutus perkara a quo, perlu kami sampaikan **konstruksi yuridis dari pasal-pasal yang di dakwakan terhadap Terdakwa SARDY Alias SARDY Bin NAJA**;

Bahwa Majelis hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Parepare tidak mengkaji secara kongkrit keterangan saksi dari Anggota Kepolisian;

Bahwa pada pokoknya Terdakwa didalam keterangan sama sekali tidak pernah melakukan persetubuhan maupun mencabuli anak saksi NUR PUTRI Alias PUTRI biti HENDRA;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis hakim Judex factie bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari kepolisian saling



bersesuaian adalah sebuah kekhilafan dan kekeliruan dalam memutus perkara a quo, oleh karena majelis hakim judex factie tidak menggali secara seksama dari keterangan saksi Kepolisian yang ada dalam berita acara pemeriksaan yang mana kejanggalan – kejanggalan tidak dikorek oleh majelis hakim;

Pertimbangan hukum yang keliru dan menyesatkan tersebut didasarkan atas pertimbangan majelis hakim judex factie yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah keluar dari uraian-uraian didalam fakta persidangan demikian pula keterangan saksi-saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik yang fakta hukumnya banyak yang dipenggal-penggal dan dimasukkan dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum;

Dasar pertimbangan majelis hakim judex factie Pengadilan Negeri Parepare yang telah keluar dari fakta persidangan tersebut otomatis menghilangkan hak terdakwa untuk membuktikan terkait dengan saksi yang diajukan oleh Terdakwa;

Oleh karena itu sebuah keharusan bahwa putusan Majelis Hakim judex factie Pengadilan Negeri Parepare dalam Perkara a quo tidak dapat dibenarkan dan tidak memberikan kepastian dalam ruang lingkup pemeriksaan sehingga unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa SARDY Alias SARDY Bin NAJA harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Pertimbangan Majelis Hakim judex factie pada Pengadilan Negeri Parepare hanya berdasarkan satu saksi yang hanya mendengar dari orang lain (Testimoni de auditu);

Oleh karena itu Pertimbangan Majelis Hakim Judex factie pada Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan memutus perkara a quo yang menyatakan tepenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) sarat akan unsur subyektif dan kekeliruan hal ini dikarenakan keterangan saksi-saksi dari Kepolisian yang menyatakan bahwa benar Terdakwa SARDY Alias SARDY Bin NAJA pada saat dimintai keterangannya telah disampaikan semua hak-haknya;



Selaku Penasehat hukum mencoba mengutip Pameo hukum yang berbunyi “LEBIH MEMBEBAHKAN 1000 ORANG YANG BERSALAH DARIPADA MENAHAN SATU ORANG YANG TIDAK BERSALAH”;

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan diatas mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon banding Terdakwa SARDY Alias SARDY Bin NAJA
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Parepare No.134/Pid.sus/2020/PN.Pre atas nama Terdakwa SARDY Alias SARDY Bin NAJA dengan segala akibat hukumnya
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa SARDY Alias SARDY Bin NAJA tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan Jahat menjul Narkotika golongan I ukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram
4. Menyatakan Pemohon banding/Terdakwa SARDY Alias SARDY Bin NAJA dibebaskan dari dakwaan (Vrijspraak) atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Onstlag van rechtevervolging) dari dakwaan Jaksa penuntut umum
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa SARDY Alias SARDY Bin NAJA pada keadaan semula
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara

PRIMAIR

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi pemeriksa parkara a quo berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 23 dari 30 Halaman PUTUSAN NOMOR 493/ PID.SUS/ 2020/ PT.MKS



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 3 September 2020 telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami dari Penuntut Umum tidak menanggapi memori Banding dari Penasehat Hukum secara keseluruhan, untuk menghilangkan kesan mengulang-ngulang pembuktian sebagaimana telah kami bacakan dalam surat Tuntutan Pidana dan telah dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim, kami telah menguraikan secara jelas dan lengkap pembuktian setiap unsur pasal dan fakta perbuatan terdakwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan, sehingga kami merasa tidak perlu lagi lebih jauh memberikan tanggapan yang sama-sama diyakini sebagai alat bukti yang sah dipersidangan.

Bahwa pada prinsipnya dalam memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa sebenarnya kami Penuntut Umum menilai bahwa didalam memori Banding penasehat Hukum tidak ada hal-hal baru yang dapat mematahkan baik Surat Tuntutan maupun putusan Majelis Hakim Pidana sebagaimana yang telah dibacakan, baik mengenai peniadaan sifat melawan Hukum suatu perbuatan, pengenyampingan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang mendukung pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana yang sudah telah uraikan didalam pembuktian unsur-unsur dari Dakwaan yang kami anggap telah terbukti dan sudah kami uraikan secara detail dan lengkap baik didalam Surat Tuntutan dan Putusan Majelis Hakim yang telah dibacakan dan apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut hanyalah sebatas pendapatnya saja hal itu wajar, dan dalam segala apapun selalu mengedepankan kepentingan Kliennya, sehingga kami menganggap Memori Banding Penasehat Hukum terdakwa adalah kabur dan tidak dapat diterima, Sehingga memori banding penasehat hukum dianggap hanyalah rekaan dan mengada-ada yang tidak sesuai dengan fakta persidangan dan juga Penasehat Hukum terdakwa telah menguraikan terhadap perkara yang tidak ada hubungannya dengan perkara yang dimohonkan banding, diantaranya :



1. Pada saat mengajukan upaya hukum banding tanggal 19 Agustus 2020 terdakwa mengajukan permintaan banding sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;
2. Dalam memori banding Penasehat Hukum terdakwa tanggal 02 September 2020 pada halaman 01, mencantumkan Surat Kuasa Khusus nomor : 0171/MMR-Pre/SKK/VI/2020, tertanggal 10 Juni 2020 bertindak dan atas nama Klien,, seharusnya Penasehat Hukum terdakwa mendampingi terdakwa pada saat persidangan, namun kenyataannya terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum yang bersangkutan dan didepan persidangan terdakwa menyatakan tidak memiliki Penasihat Hukum sehingga ditunjuk oleh majelis hakim untuk didampingi Penasihat Hukum an. SAMIRUDIN.,SH. untuk mendampingi terdakwa selama persidangan **(persidangan dibuka dan dimulai sejak tanggal 20 Juli 2020).**
3. Bahwa pada halaman 11 dan halaman 14, penasehat hukum terdakwa telah membuat argumen yang tidak pernah ada dalam fakta persidangan atau acara persidangan yaitu :**Jaksa Penuntut Umum telah menggelapkan salah satu saksi dan hanya membacakan keterangan saksi dengan alasan saksi telah disumpah dan cukup hanya dibacakan saja didepan persidangan.....dst.**, saksi yang dimaksud (tidak disebutkan namanya) tidak ada dalam berkas perkara dan Penuntut Umum tidak pernah membacakan keterangan saksi yang dimaksud Penasehat hukum, hal tersebut hanyalah bentuk penyesatan fakta persidangan yang dibuat oleh Penasehat Hukum Terdakwa.
4. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagaimana pada point 03. **"Menyatakan Permohonan Banding/ terdakwa RUSDY Alias RUSDY Bin NAJA dengan tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**. sehingga yang dimohonkan penasehat hukum terdakwa tersebut tidak lah sesuai atau tidak relevan dengan perkara yang sebenarnya.

Dari beberapa uraian tersebut diatas mengesankan jika dalam uraian memori banding Penasehat Hukum terdakwa hanyalah membuat rekaan dan mengada-



ada dan sangat membingungkan sehingga memori banding yang diajukan dianggap kabur atau tidak jelas hal tersebut terjadi karena yang membuat memori banding bukanlah Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa selama persidangan namun dibuat Surat Kuasa Khusus sendiri, sehingga dalam uraian memori banding penasehat hukum tidak relevan dan mengada-ada tidak sesuai dengan fakta persidangan;

Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Parepare tersebut maka kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori Banding berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Parepare dalam pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut adalah sangat tepat, karena telah berdasarkan alat bukti yang sah yaitu berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Jo. Pasal 185 ayat (1) (2) (6) huruf a dan b (7) jo. Pasal 188 jo. Pasal 189 ayat (3) (4) KUHAP.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu selama selama 17 (tujuhbelas) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapanratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan tersebut adalah telah cukup setimpal dengan perbuatannya karena perbuatan terdakwa, dengan demikian dijatuhkan pidana tersebut kepada diri terdakwa diharapkan dapat membuat terdakwa tersebut sadar dan dapat membuat efek jera.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare mohon kiranya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, agar :

- **Menolak** keseluruhan keberatan/ alasan dan permohonan dalam memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa **SARDY Alias SARDY Bin NAJA** tersebut ;
- Menerima Kontra memori Banding Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 13 Agustus 2020.

A t a u

Mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana **"Dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan**



dengannya yang dilakukan oleh orang tua secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) dan Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai Surat Dakwaan Pertama.

Menimbang, bahwa sesuai surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara yang ditanda tangani oleh Muh. Muliati Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare, masing-masing tanggal 24 Agustus 2020, sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 134/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Pre, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding setelah membaca dengan teliti alasan-alasan memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang disampaikan dalam memori banding tersebut dan kesemuanya itu sudah dipertimbangkan secara lengkap dan benar oleh Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa disamping itu memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut tidak secara tegas menunjuk kesalahan Pengadilan tingkat Pertama dalam putusannya baik kesalahan dalam penilaian terhadap fakta hukum maupun kesalahan dalam penerapan hukumnya, seharusnya memori banding dari Penuntut Umum menunjuk hukum mana yang dilanggar



oleh Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena itu maka memori banding dari Penuntut Umum tersebut selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi Makassar sebagai lembaga Pengadilan Judex Facti akan memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan baik terhadap penilaian terhadap Fakta maupun terhadap penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare dan memori banding dan kontra memori banding, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan oleh Orang Tua Secara Berlanjut"; sudah tepat dan benar menurut hukum karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan hukum tersebut diambilalih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun penerapan hukumnya dan Pengadilan tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Parepare No 134/Pid.Sus/2020/PN Pre tanggal 13 Agustus 2020 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat Pasal pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare, Nomor 134/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Pre, tanggal 13 Agustus 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Kamis, tanggal 15 Oktober 2020**, oleh Kami **SINJO J MARAMIS, SH.** sebagai Ketua Majelis, **I GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.,MH** dan **PUDJI TRI HADI, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **MUHAMMAD NASRUM, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 29 dari 30 Halaman PUTUSAN NOMOR 493/ PID.SUS/ 2020/ PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

I GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.,MH.

ttd

SINJO J MARAMIS, SH.

ttd

PUDJI TRI HADI, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

MUHAMMAD NASRUM, SH.

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PLT. PANITERA,
PANIETERA MUDA PERDATA

H. JABAL NUR. AS. S.Sos.,MH.
NIP.19580817 198012 1 002